



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara waris antara:

TURIKAH BINTI SAI'UN, NIK 3517144107500007, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 April 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Brantas, RT003, RW009, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Riyanto, SH. dan kawan, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di SUGENG RIYANTO, S.H. & ASSOCIATES, Desa Temuwulan, RT003, RW002, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Sugeng.riyanto.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/Kuasa/1/2025/PA.Jbg Tanggal 14 Januari 2025;

Penggugat;

Lawan

TAUFAN EFENDI BIN SLAMET TUGAS PRIYANTO, NIK 3507130203840005, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 2 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moch. Saleh No.34, Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (Polres Probolinggo Kota);

Tergugat I;

DEDI DWI PURWANTO BIN SLAMET TUGAS PRIYANTO, NIK 6171031512910006, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bumirejo, Dusun Bumirejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Bengkel Barokah Jaya Pak Slamet/Bagong);

Tergugat II;

HENDRA TRI DARMAWAN BIN SLAMET TUGAS PRIYANTO, NIK 3517141205010002, tempat dan tanggal lahir Jombang, 12 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bumirejo, Dusun Bumirejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Bengkel Barokah Jaya Pak Slamet/Bagong);

Tergugat III;

SLAMET TUGAS PRIYANTO ALIAS BAGONG, NIK 3517141606600001, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 16 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bumirejo, Dusun Bumirejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Bengkel Barokah Jaya Pak Slamet/Bagong);

Tergugat IV

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasyim, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Desa Wonorejo, RT036, RW009, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: hasyim.mohd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 142/Kuasa/2/2025/PA.Jbg Tanggal 4 Februari 2025;

Dan selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang tinggal suami isteri yang bernama Bapak SAI'UN dan Ibu ASIJA H.
2. Bahwa dalam perkawinannya, Bapak SAI'UN dan Ibu ASIJA H telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. TURIKA H binti SAI'UN, yang lahir Jombang pada tanggal 14 April 1956 (saat ini berusia 68 tahun) dan
 - 2.2. DEWI CHOLIFA H binti SAI'UN, (yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2002)
3. Bahwa selain mempunyai (dua) orang anak, Bapak SAI'UN dan Ibu ASIJA H juga mempunyai beberapa harta bersama/sekarang menjadi harta waris diantaranya :
 - 5.1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 330 tahun 1985 a.n Sai'un seluas 6980 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat:

Sebelah utara	: tanah milik sdr. Muklas
Sebelah selatan	: tanah milik Bpk. Saiun
Sebelah Barat	: Desa Bawangan
Sebelah Timur	: Bekas rel lori
 - 5.2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 203 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 6350 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara	: tanah milik sdr. Lasminah
Sebelah selatan	: tanah milik Dewi Cholifah
Sebelah Barat	: saluran air
Sebelah Timur	: Bekas jalan lori
 - 5.3. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 204 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 350 M2 terletak di Desa

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lukman Effendi

Sebelah selatan : tanah milik Ibu Turikah

Sebelah Barat : tanah milik Siti Mudjajanah dan Daim P Rukiati

Sebelah Timur : saluran air

4. Bahwa sepeninggal Ibu ASIJAHA (yang meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Nopember 1982) dan kemudian Bapak SAI'UN (yang meninggal pada tanggal 11 Oktober 1985), maka ketiga harta tersebut menjadi hak waris kedua anak beliau yaitu Ibu TURIKAH/Penggugat dan DEWI CHOLIFAH.

5. Bahwa namun sebelum dilakukan pembagian, DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN menyusul kedua orang tuanya meninggal pada tanggal 07 Juli 2002 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak dan suaminya.

Maka setelah 70 harinya, dilakukanlah musyawarah kekeluargaan dihadapan Bapak Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Bapak SUGENG antara Ibu TURIKAH binti SAI'UN/Penggugat dan para ahli waris Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN yaitu TAUHAN EFENDI bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 1 dan SLAMET TUGAS PRIYANTO alias BAGONG/Tergugat 4 yang saat itu selain mewakili dirinya Sendiri, sekaligus bertindak sebagai wali/orang tua dari DEDI DWI PURWANTO bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 2 dan HENDRA TRI DARMAWAN bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 3 untuk membagi secara baik-baik atas ketiga harta tersebut.

6. Bahwa dalam musyawarah kekeluargaan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2002, pada akhirnya tercapai kesepakatan bahwa atas ketiga objek waris tersebut dibagi baik-baik antara Ibu TURIKAH binti SAI'UN/Penggugat mendapat setengah bagian, dan Ibu DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN juga mendapat setengah bagian.

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi untuk setengah bagian yang menjadi hak DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN diganti berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diserahkan kepada ahli warisnya yaitu TAUHAN EFENDI bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/ Tergugat 1 dan SLAMET TUGAS PRIYANTO alias BAGONG/Tergugat 4 yang saat itu selain bertindak atas dirinya sendiri juga sekaligus sebagai wali/orang tua dari DEDI DWI PURWANTO bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 2 dan HENDRA TRI DARMAWAN bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 3 . Sehingga atas ketiga objek waris tersebut untuk selanjutnya menjadi hak sepenuhnya Ibu TURIKAH binti SAI'UN/ Penggugat.

7. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat berkehendak untuk membalik nama atas ketiga objek tersebut, maka membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Agama Jombang bahwa ketiga objek waris tersebut (yang masih a.n Bapak Sai'un dan Asijah b. Toerikah) adalah hak Penggugat, dengan dasar hukum adanya kesepakatan dihadapan Kepala Desa Rejoagung tanggal 17 September 2002 yang pernah dibuat antara Penggugat/Ibu TURIKAH binti SAI'UN (yang saat itu diwakili anak pertamanya Lukman Efendi) dan para ahli waris Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN.

8. Bahwa oleh karena sejak adanya kesepakatan pembagian waris tersebut, ketiga objek waris diatas masih tetap dalam penguasaan Penggugat, dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas hal tersebut serta sudah tidak ada ahli waris lain dari Almarhum Bapak SAI'UN dan Almarhumah Ibu ASIJAH selain Penggugat dan Para Tergugat, maka layak dan patut jika gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan tersebut, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Ibu ASIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1982.
3. Menetapkan ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 3.1. Bapak SAI'UN
 - 3.2. TURIKAH binti SAI'UN/Penggugat, dan
 - 3.3. DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN
4. Menyatakan Bapak SAI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1985.
5. Menetapkan ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. TURIKAH binti SAI'UN/Penggugat, dan
 - 5.2. DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN
6. Menyatakan DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN telah meninggal pada tanggal 07 Juli 2002
7. Menetapkan ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 7.1. TAUFAN EFENDI bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/ Tergugat 1
 - 7.2. DEDI DWI PURWANTO bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/Tergugat 2
 - 7.3. HENDRA TRI DARMAWAN bin SLAMET TUGAS PRIYANTO/ Tergugat 3 dan
 - 7.4. SLAMET TUGAS PRIYANTO alias BAGONG/Tergugat 4
8. Menyatakan sah kesepakatan pembagian waris antara Penggugat/ TURIKAH binti SAI'UN dan Para ahli waris Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN (yaitu Tergugat 1, 2, 3 dan 4/Para Tergugat) dihadapan Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Bapak SUGENG pada tanggal 17 September 2002.
9. Menetapkan harta berupa :
 - 9.1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 330 tahun 1985 a.n Sai'un seluas 6980 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :
Sebelah utara : tanah milik sdr. Muklas

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan : tanah milik Bpk. Saiun

Sebelah Barat : Desa Bawangan

Sebelah Timur : Bekas rel lori

9.2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
203 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 6350 M2 terletak di
Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan
batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lasminah

Sebelah selatan : tanah milik Dewi Cholifah

Sebelah Barat : saluran air

Sebelah Timur : Bekas jalan lori

9.3. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
204 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 350 M2 terletak di
Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan
batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lukman Effendi

Sebelah selatan : tanah milik Ibu Turikah

Sebelah Barat : tanah milik Siti Mudjajannah dan Daim P
Rukiati

Sebelah Timur : saluran air

Adalah harta peninggalan Almarhum Bapak
SAI'UN dan Almarhumah Ibu ASIJAHA yang menjadi hak Penggugat.

10. Menghukum Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3 dan
Tergugat 4 untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.

11. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator H.M. Maftuh, S.H., M.E.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan poin 2 tersebut adalah benar adanya ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3, 3.1, 3.2, 3.3, dan poin 4 tersebut adalah benar adanya. Namun, perlu ditegaskan bahwa masih terdapat banyak harta peninggalan Almarhum SAI'UN dan Almarhumah ASIJAH yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini, di antaranya adalah bangunan berupa rumah yang terletak di RT/RW 001/004 Desa Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 dan 6, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN telah meninggal dunia pada 7 Juli 2002 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Tergugat ;
 - b. Bahwa tidak benar dan sangat mustahil telah terjadi musyawarah yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian harta antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena pada tahun 2002 tersebut, Tergugat 1 belum beruai 17 tahun, Tergugat 2 belum berusia 11 tahun, sedangkan Tergugat 3 belum berusia 1 tahun ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar telah tercapai kesepakatan mengenai ketiga objek waris a quo, di mana setengah bagian yang menjadi hak

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un digantikan dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Bahwa setelah Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un meninggal dunia, bangunan rumah yang terletak di RT/RW 001/004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang sebelumnya ditempati oleh Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un bersama Para Tergugat, diminta oleh Penggugat. Demi menghindari konflik, rumah tersebut kemudian diserahkan oleh Tergugat 4 kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga berjanji untuk memberikan kompensasi berupa uang kepada anak-anak Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keterangan :

Bahwa saat ini, bangunan berupa rumah yang terletak di RT/RW 001/004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dikuasai oleh Penggugat dan disewakan oleh Penggugat kepada Kantor Koperasi.

c. Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2003, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat 1 melalui Tergugat 4. Pada saat itu, Tergugat 1 yang masih berusia di bawah 19 tahun diminta oleh Penggugat untuk menandatangani kwitansi pembayaran. Perlu kami tegaskan bahwa uang tersebut berkaitan dengan rumah yang terletak di RT/RW 001/004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang pernah ditempati oleh Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un bersama Para Tergugat, dan tidak memiliki keterkaitan dengan ketiga objek waris a quo ;

d. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2003, Penggugat membuat pernyataan mengenai kekurangan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, masing-masing sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat berjanji akan memberikan atau menyerahkan uang tersebut setelah



Tergugat 2 dan Tergugat 3 mencapai usia 17 tahun. Namun, hingga saat ini, Penggugat belum pernah menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat 2 maupun Tergugat 3 ;

Keterangan :

Bahwa pada saat itu, Tergugat 2 masih berusia kurang dari 12 tahun, sedangkan Tergugat 3 masih berusia kurang dari 2 tahun, sehingga keduanya belum memiliki kecakapan hukum ;

e. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak pernah ada kesepakatan mengenai pembagian warisan antara Penggugat dan ahli waris Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un terkait harta peninggalan Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah, sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan pada poin 3.1, 3.2, dan 3.3. Oleh karena itu, Para Tergugat melalui rekonsensinya memohon kepada Majelis Hakim agar harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

2. DALAM REKONVENS!

1. Bahwa dalam perkara Rekonsensi para pihak adalah sebagai berikut :

a. Tergugat 1 dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi 1

b. Tergugat 2 dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi 2

c. Tergugat 3 dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi 3

d. Tergugat 4 dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi 4

Untuk selanjutnya, mereka secara bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis dalam Konvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi gugatan Rekonvensi ini ;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Konvensi a quo, Almarhum Bapak Sai'un meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1985, sedangkan Almarhumah Ibu Asijah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1982. Semasa hidupnya, Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah merupakan pasangan suami istri dan memiliki dua orang anak, yaitu

- a. TURIKAH binti SAI'UN /Tergugat ReKonvensi ;
- b. DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN (ibu dari Penggugat Rekonvensi 1, Penggugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Rekonvensi 3 / istri dari Penggugat Rekonvensi 4) ;

4. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Bapak SAI'UN dan Almarhumah Ibu ASIJAH juga meninggalkan harta warisan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tanah Sawah seluas 6980 m² terletak di terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 330 an. SAI'UN, sebagaimana posita gugatandalam Konvensi pada poin 3.1, dalam hal ini sebagai Tirkah 1.
- b. Tanah Sawah seluas 6350 m², terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 203 an. ASIJAH B. TOERIKAH, sebagaimana posita gugatan dalam Konvensi pada poin 3.2, dalam hal ini sebagai Tirkah 2 ;
- c. Tanah Sawah seluas 350 m², terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 204 an. ASIJAH B. TOERIKAH, sebagaimana posita gugatan dalam Konvensi pada poin 3.3, dalam hal ini sebagai Tirkah 3 ;

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Selanjutnya Tirkah 1, Tirkah 2 dan Tirkah 3 mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA REKONVENSI

5. Bahwa Obyek sengketa Rekonvensi tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah, yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian warisan dan masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, harta peninggalan Almarhum SAI'UN dan Almarhumah ASIJAH harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. TURIKAH binti SAI'UN / Tergugat ReKonvensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
- b. DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian ;

7. Bahwa karena pada tanggal 7 Juli 2002, Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un telah meninggal dunia, maka hak warisan atas harta peninggalan Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah, yang semula menjadi hak Almarhumah Dewi Cholifah binti Sai'un, beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi 1, Penggugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Rekonvensi 3 selaku anak dari Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN mendapatkan sisa bagian yang dibagi rata sesuai dengan hukum Islam ;
- b. Penggugat Rekonvensi 4 selaku suami dari Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;

8. Bahwa Penguasaan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi atas Obyek Sengketa Rekonvensi bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi, atau siapa pun yang memperoleh hak darinya, wajib menyerahkan Obyek Sengketa Rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Apabila Obyek Sengketa Rekonvensi tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui pelelangan dengan bantuan



Pengadilan Agama Jombang atau Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi sejak tahun 2002 hingga saat ini, maka Para Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil panen atas Obyek Sengketa Rekonvensi yang telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi selama 22 tahun ;

10. Bahwa Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi secara terus-menerus, yang jika dihitung sejak tahun 2002 hingga saat ini, telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun atau setidaknya telah menikmati hasil panen sebanyak 22 (dua puluh dua) kali panen.

Berdasarkan data panen gabah kering per tahun yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, maka perhitungan hasil panen tersebut adalah sebagai berikut

Tahun	Harga (Rp)	perkilo	Hasil Panen	Pendapatan (Rp)
2002	1558,18		6000 kg	9.349.080
2003	1604,08		6000 kg	9.628.800
2004	1562,66		6000 kg	9.375.960
2005	1784,85		6000 kg	10.709.100
2006	2377,23		6000 kg	14.263.380
2007	2650,81		6000 kg	15.904.860
2008	2811,95		6000 kg	16.871.700
2009	2987,22		6000 kg	17.923.320
2010	3547,93		6000 kg	21.287.580
2011	4046,03		6000 kg	24.276.180
2012	4463,04		6000 kg	26.778.240
2013	4592,05		6000 kg	27.555.000
2014	4766,58		6000 kg	28.599.480
2015	5303,46		6000 kg	31.820.760
2016	5455,38		6000 kg	32.732.280
2017	5510,52		6000 kg	33.063.120
2018	5487,21		6000 kg	32.923.260



2019	5450,34	6000 kg	32.702.040
2020	5566,61	6000 kg	33.399.660
2021	5063,38	6000 kg	30.380.280
2022	5516,46	6000 kg	33.098.760
2023	5837,00	6000 kg	35.022.000
2024	7261,00	6000 kg	43.566.000
Jumlah Total Penghasilan			Rp. 571.223.820

11. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, total hasil gabah kering panen dari Obyek Sengketa Rekonvensi yang telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi selama 22 tahun adalah sebesar Rp. 571.223.820,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian, maka jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 285.611.910,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

12. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan hukum perdata yang berlaku, maka sudah sewajarnya Para Penggugat Rekonvensi memperoleh haknya atas bagian hasil panen dari Obyek Sengketa Rekonvensi yang selama ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada YM. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. DALAM KONVENSI**
 - a.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - b.** Menyatakan Ibu ASIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1982 ;
 - c.** Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ibu ASIJAH adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bapak P. SAI'UN
- 2) TURIKAH binti SAI'UN / Penggugat, dan
- 3) DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN
- d. Menyatakan Bapak SAI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1985 ;
- e. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak SAI'UN adalah :
 - 1) TURIKAH binti SAI'UN / Penggugat, dan
 - 2) DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN
- f. Menyatakan DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2002 ;
- g. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN adalah :
 - 1) MOKHAMAD TAUFAN EFFENDI bin SLAMET TUGAS PRIANTO / Tergugat 1
 - 2) DEDI DUWI PURWANTO bin SLAMET TUGAS PRIANTO / Tergugat 2
 - 3) HENDRA TRI DARMAWAN bin SLAMET TUGAS PRIANTO / Tergugat 3
 - 4) SLAMET TUGAS PRIANTO bin GUNUNG/ Tergugat 4
- h. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

2. DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta warisan Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah yang hingga saat ini belum dibagi waris, sebagai berikut:
 - 1) Tanah Sawah seluas 6980 m² terletak di terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 330 an. SAI'UN, sebagaimana dalam posita gugatandalam Konvensi pada poin 3.1. dalam hal ini sebagai Obyek Sengketa Rekonvensi 1 ;
 - 2) Tanah Sawah seluas 6350 m², terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 203 an. ASIJAH B. TOERIKAH, sebagaimana dalam posita gugatandalam Konvensi pada poin 3.2. dalam hal ini sebagai Obyek Sengketa Rekonvensi 2.

3) Tanah Sawah seluas 350 m², terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jobang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 204 an. ASIJAH B. TOERIKAH, sebagaimana dalam posita gugatandalam Konvensi pada poin 3.3. dalam hal ini sebagai Obyek Sengketa Rekonvensi 3.

c. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah sebagai berikut

1) TURIKAH binti SAI'UN /Tergugat ReKonvensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;

2) Bagian DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN ($\frac{1}{2}$ bagian) dialihkan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

a) Penggugat Rekonvensi 1, Penggugat Rekonvensi 2, dan Penggugat Rekonvensi 3 masing-masing mendapatkan bagian yang dibagi rata dari sisa bagian Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN ;

b) Penggugat ReKonvensi 4 mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian Almarhumah DEWI CHOLIFAH binti SAI'UN ;

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang memperoleh hak darinya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa Rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi, agar selanjutnya dapat dilakukan pembagian waris kepada Para Ahli Waris atau Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Bapak Sai'un dan Almarhumah Ibu Asijah sesuai dengan porsinya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Obyek Sengketa Rekonvensi tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan melalui penjualan lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Jombang atau Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris



- e. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil panen Obyek Sengketa Rekonvensi selama 22 tahun, yang telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 285.611.910,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hasil panen sebesar Rp. 571.223.820,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 285.611.910,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3517144107500007 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3517142704120011 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3517-LT-28072023-0084 Tanggal 28 Juli 2023 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-28072023-0063 Tanggal 28 Juli 2023 atas nama Asijah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-28072023-0065 Tanggal 28 Juli 2023 atas nama Sai'un yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembelian/Pembayaran harta bagian waris Almarhumah Dewi Cholifah, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 330 atas nama Sai'un, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 203 atas nama Asijah, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 204 atas nama Asijah, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



11. Fotokopi Surat Tertulis dari Pengadilan Negeri Lamongan tentang kPenetapan No.1168/Pen.Pdt.P/1987/PN.LMG., telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/9116/422.43/1987 Tanggal 20 Agustus 1987 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Amh. Dewi Cholifah, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. Sugeng bin Pardi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Kopensari, RT002, RW002, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rejoagung sejak tahun 1989;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sai'un dan Ibu Asijah mereka adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 02 orang anak bernama Turikah (Penggugat) dan Dewi Cholifah;
 - Bahwa saksi mengetahui Ibu Asijah meninggal meninggal dunia sekitar tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris Sai'un, Penggugat, dan Dewi Cholifah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Sai'un meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan meninggalkan ahli waris Penggugat dan Dewi Cholifah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Sai'un dan Ibu Asijah mempunyai harta peninggalan berupa : 03 Bidang sawah yang terletak di desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Penggugat saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2002 Dewi Cholifah meninggal dunia, lalu diadakan musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam tulisan bahwa harta warisanya Dewi Cholifah dikompensasi dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pembayarannya diangsur 2 kali, tapi saksi tidak menyaksikan waktu pembayarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga sawah tersebut, bersertifikat atas nama P.Sai'un dan bu Asijah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang membayar pajak selama ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dewi menikah dengan Slamet karena orang tuanya tidak setuju, tahu-tahu Dewi dan suaminya pulang ke Rejoagung dengan membawa anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Dewi sampai Dewi meninggal dunia tahun 2002, setelah meninggal dunia Slamet dan anak-anaknya pindah ke Malang;
 - Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P6 dan P7, tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat IV tentang warisnya Dewi;
 - Bahwa saksi mengetahui tahun 2005 Tergugat I dan Tergugat IV datang lagi untuk mengambil sisa pembayaran dari Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi untuk 3 bidang tanah pada tahun 2002 dinilai 100 juta sudah masuk akal;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Sai'un meninggal yang menempati rumahnya Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika terjadi kesepakatan tahun 2002 yang hadir Tergugat I dan Tergugat IV saja karena anak-anak lainnya masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa uang warisnya bu Dewi untuk anak-anaknya dan untuk biaya pendaftaran POLRI;
2. Aris Zuwanto bin Abdulloh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT002, RW003,

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris desa Rejoagung juga teman sekolah waktu masih di MI dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sai'un dan Ibu Asijah adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 02 orang anak bernama Turikah (Penggugat) dan Dewi Cholifah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ibu Asijah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak Sai'un meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Dewi Cholifah telah meninggal dunia tetapi tidak mengetahui tahunnya karena masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sai'un dan Ibu Asijah mempunyai harta peninggalan berupa : 03 Bidang sawah yang terletak di desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi mendengar sewaktu saksi sudah menjabat sebagai sekretaris desa Rejoagung bahwa Pada tahun 2002 Dewi Cholifah meninggal dunia, lalu diadakan musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam tulisan bahwa harta warisanya Dewi Cholifah dikompensasi dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Bu Dewi dan Penggugat tinggal bersebelahan, tapi sekarang telah dijual, karena yang saksi lihat orang lain yang menempati, sedangkan rumah Penggugat disewakan, Penggugat saat ini tinggal di Toko di Ploso;
- Bahwa saksi mengetahui alasan ketiga sawah tersebut dikuasai Penggugat karena Penggugat memberikan kompensasi kepada Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi mengetahui yang membayar pajak selama ini Penggugat;

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut ada yang disewakan tahunan dan ada yang dikelola sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah bu Dewi sudah dijual orang lain, informasi dari tetangga-tetangga mereka dan saksi lihat juga sudah ditempati orang lain dan pengakuan dari yang menempati bahwa rumah sudah dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai harga penjualan rumah tersebut, tetapi rumah di tepi jalan raya dan besar;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, NIK 3507130203840005, Tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, NIK 6171031512910006, Tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III, NIK 3517141205010002, Tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV, NIK 3517141606600001, Tanggal 9 September 1960, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, Nomor 3507190609160008, Tanggal 8 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, Nomor 3573051805220002, Tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV, Nomor 3507322008150002, Tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat IV dan Dewi Cholifah, Nomor 096/04/VI/1983, Tanggal 01 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Cholifah, Nomor 3517-KM-15012024-0076, Tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhumah Dewi Cholifah, Tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungan Hutang atas nama Penggugat, Tanggal 8 Februari 2003, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.11;



12. Foto Rumah AlmarhumahDewi Cholifah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.12;

B. Saksi:

1. Bakri bin Padlan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT003, RW003, Desa Rejoagung, kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara ipar dan para ponakan;
- Bahwa saksi mengenal Pak Sai'un dan Ibu Asijah mereka adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 02 orang anak bernama Turikah (Penggugat) dan AlmarhumDewi Cholifah (istri dan ibu para Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Asijah meninggal dunia sekitar tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris Sai'un, Penggugat, dan Dewi Cholifah;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sai'un meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan meninggalkan ahli waris Penggugat dan Dewi Cholifah;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah P.Sai'un jaraknya sekitar 500 m²;
- Bahwa saksi mengetahui Dewi Kholifah punya suami namun tidak tahu menikah dimana dan kapan, yang saksi tahu setelah P.Sai'un meninggal dewi dan suaminya tinggal disana waktu itu anaknya baru satu (1);
- Bahwa saksi tidak mengetahui P.Sai'un dan Ibu Asijah memiliki harta peninggalan berupa sawah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 40 hari Ibu Dewi meninggal Para Tergugat disuruh meninggalkan rumah yang ditempati ,setelah kosong lalu dikontrakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalkan rumah tersebut anak-anak tinggal di toko ibu Kholifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bu. Dewi dan keluarganya datang anak-anaknya masih kecil, saksi tahu karena saksi kerja pada keluarga P.Sai'un;

2. Sudarsono bin Dasno, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Desa Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Para Tergugat adalah saudara ipar dan para keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat 1 sejak tahun 1989 karena ada kerja sama dimana saksi butuh traktor kepunyaan Tergugat 1, sedangkan dengan Penggugat saksi kenal karena dulu waktu P.Sai'un masih hidup saksi bekerja disawahnya, setelah P.Sai'un meninggal saksi menyewa salah satu sawah P.Sai'un lewat bu Turikah;
- Bahwa saksi ketika menyewa tanah P.Sai'un bu Dewi sudah meninggal;
- Bahwa saksi ketika menyewa sawah awalnya membayar 10 juta lalu naik menjadi 12 juta, tapi sekarang saksi sudah tidak menyewa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah yang disewa yaitu sebesar 450 boto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses menikahnya Tergugat 4 dengan ibu Dewi, hanya secara umum sudah terkenal bahwa Tergugat 4 dengan ibu Dewi adalah suami istri;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2025 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 14 Maret 2025;

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah meminta menetapkan harta warisan pewaris berupa 3 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang telah dibagi waris kepada para ahli warisnya (Penggugat dan Para Tergugat) dengan penggantian uang berdasarkan perjanjian yang pembelian/pembayaran harta bagian waris Dwi Cholifah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sai'un telah menikah dengan Asijah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Asijah telah meninggal dunia pada 11 November 1982 dengan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu:
 - 2.1. Sai'un (suami)
 - 2.2. Turikah binti Sai'un (anak perempuan);
 - 2.3. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);
3. Bahwa Sai'un telah meninggal dunia pada 11 Oktober 1985 dengan meninggalkan (tiga) ahli waris yaitu:
 - 2.1. Turikah binti Sai'un (anak perempuan);
 - 2.2. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);
3. Bahwa Dewi Cholifah pernah menikah dengan Slamet Tugas Priyanto alias Bagong pada tanggal 1 Juni 1983;
4. Bahwa Dewi Cholifah binti Sai'un meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong (suami);
 - 4.2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
 - 4.3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
 - 4.4. Hendra Tri Darmawan bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
5. Bahwa harta yang ditinggalkan Sai'un dan Asijah adalah berupa dua bidang sawah di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan satu bidang sawah yang dibeli Sai'un setelah Asijah meninggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Sugeng bin Pardi dan Aris Zuwanto bin Abdulloh;

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Jalan Raya Brantas, RT003, RW009, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 fotokopi akta kelahiran atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dari Sai'un dan Asijah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asijah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sai'un telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat perjanjian pembelian sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa adanya perjanjian yang pembelian/pembayaran harta bagian waris Dwi Cholifah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pelunasan pembayaran penggantian waris dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 330 atas nama Sai'un telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa obyek dalam sertifikat tersebut merupakan Hak Milik dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 203 atas nama Asijah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa obyek dalam sertifikat tersebut merupakan Hak Milik dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 204 atas nama Asijah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa obyek dalam sertifikat tersebut merupakan Hak Milik dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Tertulis dari Pengadilan Negeri Lamongan tentang Penetapan No.1168/Pen.Pdt.P/1987/PN.LMG telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mengenai Pengadilan Negeri Lamongan tidak dapat memberikan salinan penetapan karena sudah tidak ditemukan arsipnya namun karena materinya tidak berkaitan dengan pokok perkara maka menurut majelis hakim alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 fotokopi akta kelahiran atas nama Tergugat I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I adalah anak dari Tergugat IV dan Dewi Cholifah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Dewi Cholifah merupakan sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ahli waris dari Almh Dewi Cholifah adalah Para Tergugat;

Menimbang, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, bernama Sugeng bin Pardi dan Aris Zuwanto bin Abdulloh, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, para saksi tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai dengan aturan Pasal 146 HIR, dan di bawah sumpahnya Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta saksi-saksi yaitu Bakri bin Padlan dan Sudarsono bin Dasno;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan T.5 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat I bahwa

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Jalan Garuda, RT020, RW004, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan T.6 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat II bahwa Tergugat II adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Jalan Tlogo Indah III/36, RT003, RW001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan T.7 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat III bahwa Tergugat III adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Bumirejo, RT004, RW014, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan T.7 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat IV bahwa Tergugat IV adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Bumirejo, RT004, RW014, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat IV dan Dewi Cholifah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dahulu Tergugat IV pernah menikah dengan

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Cholifah sebagai pasangan suami istri yang sah pada tanggal 1 Juni 1983;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Cholifah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dewi Cholifah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Dewi Cholifah sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ahli waris dari Almh Dewi Cholifah adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggungan Hutang atas nama Penggugat merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat memiliki utang dari hasil kesepakatan pembagian waris Asijah dan Sai'un bagian Dewi Cholifah sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III dan telah membayar sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I mengenai;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Foto Rumah Almarhumah Dewi Cholifah merupakan bukti digital yang berupa bukti permulaan yang menunjukkan foto rumah Almarhumah Dewi Cholifah yang pernah ditinggali bersama suami dan anak-anaknya namun karena materinya tidak berkaitan dengan pokok perkara maka menurut majelis hakim alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Para Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, bernama Bakri bin Padlan dan Sudarsono bin Dasno, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, para saksi tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai dengan aturan Pasal 146 HIR, dan di bawah sumpahnya Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2025 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Asijah telah meninggal dunia pada 11 November 1982 dengan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu:
 - 1.1. Sai'un (suami)
 - 1.2. Turikah binti Sai'un (anak perempuan);
 - 1.3. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



2. Bahwa Sai'un telah meninggal dunia pada 11 Oktober 1985 dengan meninggalkan (dua) ahli waris yaitu:

2.3. Turikah binti Sai'un (anak perempuan);

2.4. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);

3. Bahwa Dewi Cholifah binti Sai'un meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:

3.1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong (suami);

3.2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);

3.3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);

3.4. Hendra Tri Darmawan bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);

4. Bahwa harta yang ditinggalkan Sai'un dan Asijah adalah berupa dua bidang sawah di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan satu bidang sawah yang dibeli Sai'un setelah Asijah meninggal;

Pertimbangan Petitium Demi Petitum

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Petitum Tentang Almarhumah Asijah dan Ahli Warisnya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk dinyatakan bahwa Almarhumah Asijah sebagai Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Sai'un (Suami), 2. Turikah binti Sai'un (Anak Perempuan), dan 3. Dewi Cholifah binti Sai'un (Anak Perempuan), oleh karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kutipan Akta Kematian 3517-KM-28072023-0063 atas nama Asijah yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2023, yang merupakan akta otentik, bukti mana tidak ada yang mengingkari atau menolaknya, dengan demikian patut dinyatakan Asijah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1982;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu: Sugeng bin Pardi dan Bakri bin Padlan, yang mengetahui bahwa ketika Asijah meninggal yang menjadi ahli waris Asijah ialah Sai'un, Penggugat, dan Dewi Cholifah, keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah tersebut merupakan alat bukti, bukti mana tidak ada yang mengingkari atau menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dalam Petitum Angka 3 (tiga) untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Asijah yaitu: 1. Sai'un (Suami), 2. Turikah binti Sai'un (Anak Perempuan), dan 3. Dewi Cholifah binti Sai'un (Anak Perempuan) dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Almarhum Sai'un dan Ahli Warisnya

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk dinyatakan bahwa Almarhum Sai'un sebagai Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Turikah binti Sai'un (Anak Perempuan) dan 2. Dewi Cholifah binti Sai'un (Anak Perempuan), oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa kutipan Akta Kematian 3517-KM-28072023-0065 atas nama Sai'un yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Juli 2023, yang merupakan akta otentik, bukti mana tidak ada yang mengingkari atau menolaknya, dengan demikian patut dinyatakan Sai'un sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu: Sugeng bin Pardi dan Bakri bin Padlan, yang mengetahui bahwa ketika Sai'un meninggal yang menjadi ahli waris Sai'un ialah Penggugat dan Dewi Cholifah, keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah tersebut merupakan alat bukti, bukti mana tidak ada yang mengingkari atau menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dalam Petitem Angka 5 (lima) untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sai'un yaitu: 1. Turikah binti Sai'un (Anak Perempuan) dan 2. Dewi Cholifah binti Sai'un (Anak Perempuan) dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Almarhumah Dewi Cholifah dan Ahli Warisnya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk dinyatakan bahwa Almarhumah Dewi Cholifah sebagai Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong (suami), 2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki), 3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki), dan 4. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki), oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.9 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kutipan Akta Kematian 3517-KM-15012024-0076 atas nama Dewi Cholifah yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 15 Januari 2024, yang merupakan akta otentik, bukti mana tidak ada yang mengingkari atau menolaknya, dengan demikian patut dinyatakan Dewi Cholifah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah*

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.13 yang diajukan Penggugat dan T.10 yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhumah Dewi Cholifah, Tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang merupakan akta di bawah tangan, dan tidak ada yang mengingkari atau menolaknya, dengan demikian patut dinyatakan ahli waris dari Almarhum Dewi Cholifah adalah para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dalam Petitum Angka 7 (tujuh) untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Dewi Cholifah yaitu: 1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong (suami), 2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki), 3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki), dan 4. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki) dapat dikabulkan;

Tentang Harta Peninggalan Almarhumah Asijah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai*

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian harta waris di atas maka untuk menentukan harta waris dari Almarhumah Asijah maka terlebih dahulu dibagi harta bersama antara Asijah dan Sai'un;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang No. 1 tahun 1974 disebutkan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat petitum 9.2 dan 9.3 yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 203 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 6350 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat:

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lasminah

Sebelah selatan : tanah milik Dewi Cholifah

Sebelah Barat : saluran air

Sebelah Timur : Bekas jalan lori

2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 204 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 350 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lukman Effendi

Sebelah selatan : tanah milik Ibu Turikah

Sebelah Barat : tanah milik Siti Mudjajanah dan Daim P Rukiati

Sebelah Timur : saluran air

Adalah harta bersama almarhumah Asijah dan Almarhum Sai'un

Menimbang, bahwa untuk harta yang ditetapkan sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 *“Apabila terjadi*

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang abstraksi hukumnya menyebutkan *“untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;*

Menimbang, bahwa dengan berpijak pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagai hak Sai'un (suami), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagai hak pewaris (Asijah) yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta waris (*mauruts*) pewaris almarhum Asijah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Tentang Harta Peninggalan Almarhum Sai'un

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, perlu ditentukan apa saja yang menjadi bagian dari harta waris (*mauruts*) almarhum Sai'un, sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang No. 1 tahun 1974 disebutkan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

Menimbang bahwa pada bagian sebelumnya telah dilakukan pembagian atas harta bersama yang dimiliki oleh alm-ah Asijah dan alm Sai'un, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, selain itu perlu juga ditentukan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari pada alm Sai'un;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabulkan sebagian dari obyek-obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat sebagai harta peninggalan (dibeli setelah Almarhumah Asijah meninggal) dari alm Sai'un berupa sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 330 tahun 1985 a.n Sai'un seluas 6980 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Muklas

Sebelah selatan : tanah milik Bpk. Saiun

Sebelah Barat : Desa Bawangan

Sebelah Timur : Bekas rel lori

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan harta peninggalan (*maurutz*) Sai'un sebagai berikut:

1. 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama Almarhumah Asijah dan Almarhum Sai'un dan ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan Almarhumah Asijah dari ½ (seperdua) harta bersama;
2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 330 tahun 1985 atas nama Sai'un seluas 6980 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Muklas

Sebelah selatan : tanah milik Bpk. Saiun

Sebelah Barat : Desa Bawangan

Sebelah Timur : Bekas rel lori

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari Almarhumah Asijah

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris Asijah dan harta warisannya, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bagian anak yang bernama Turikah binti Sai'un dan Dewi Cholifah binti Sai'un adalah dua pertiga bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bagian Sai'un adalah seperempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris almarhumah Asijah sebagai berikut:

- Sai'un (suami) memperoleh 1/4 (seperempat) bagian;
- Turikah binti Sai'un (anak perempuan/Penggugat) dan Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan) memperoleh 2/3 (dua pertiga bagian);

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari Almarhum Sai'un

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris Sai'un dan harta warisannya, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bagian anak yang bernama Turikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sai'un dan Dewi Cholifah binti Sai'un adalah dua pertiga bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris almarhumah Asijah yaitu Turikah binti Sai'un (anak perempuan/Penggugat) dan Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari Almarhumah Dewi Cholifah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bagian Slamet Tugas Priyanto alias Bagong adalah seperempat;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *dzaul furudh* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *furudh*, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits nabi. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *dzaul furudh* yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan, terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak sama sekali;

Di dalam ilmu faraidl (warisan) definisi ashabah sebagaimana disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab al-Mu'tamad adalah:

كل وارث ليس له سهم مقدر يأخذ كل المال اذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض

Artinya: "Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti.” (Wahbah Az-Zuhaili, al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i, Damaskus, Darul Qalam, 2011, juz IV, halaman 383);

Menimbang, bahwa bila ahli waris *ashabah* dengan kategori yang sama berkumpul maka ahli waris yang lebih jauh dari mayit tidak bisa menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat ke mayit;

Menimbang, bahwa *ashabah bin nafs* adalah ahli waris yang menerima sisa harta karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain. Ahli waris yang termasuk *ashabah bin nafs* di antaranya seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan orang yang memerdekakan budak. Dengan kata lain, *ashabah bin nafs* di antaranya anak laki-laki, cucu (anaknya anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bagian ahli waris dari Almarhumah Dewi Cholifah sebagai berikut:

1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong(suami/Tergugat IV) mendapat 1/4 (seperempat) bagian;
2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat bagian sisa;
3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat bagian sisa;
4. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat III) mendapat bagian bagian sisa;

Tentang Pembagian Harta Bersama dan Harta Peninggalan dari Almarhum Asijah dan Almarhum Sai'un

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan Pewaris, Ahli Waris dan obyek-obyek sengketa yang merupakan harta bersama dan harta peninggalan dari masing-masing Pewaris diatas, maka terdapat persamaan obyek sengketa dan ahli waris yang telah ditetapkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu disederhanakan dalam rangka mempermudah penyelesaian perkara ini;

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari Almarhumah Asijah dan Almarhum Sai'un yang terdiri dari Turijah (Penggugat) dan Dewi Cholifah, sedangkan Dewi Cholifah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong(suami/Tergugat IV), 2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat I), 3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat II), 4. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Asijah dan Almarhum Sai'un adalah

1. Turijah (Penggugat), 2. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong(suami/Tergugat IV), 3. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat I), 4. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat II), 5. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki/Tergugat III);

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mempermudah proses pembagian harta peninggalan yang melalui tahap pembagian harta bersama dan harta peninggalan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetapkan asal masalah tunggal yaitu 8 (delapan);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan asal masalah tunggal yaitu 8 (delapan), maka pembagian harta peninggalan menjadi sebagai berikut:

1. Turikah (Anak Perempuan) memperoleh 4/8 (empat per delapan) bagian;
2. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong mendapat bagian 1/8 (seperdelapan);
3. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto mendapat bagian 1/8 (seperdelapan);
4. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto mendapat bagian 1/8 (seperdelapan);
5. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto mendapat bagian 1/8 (seperdelapan);

Petitum Tentang Kesepakatan Pembagian waris

Menimbang, bahwa perihal petitum menyatakan sah atas kesepakatan pembagian waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembelian/Pembayaran harta bagian waris Almarhumah Dewi Cholifah tanggal 17 September 2002 yang menunjukkan perjanjian menggantikan bagian waris Almarhumah Dewi Cholifah dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, Adapun Para Tergugat dalam persidangan menyangkal hal tersebut tetapi tidak dapat memberikan bukti terhadap penyangkalannya bahkan menguatkan bukti P.6 dengan memberikan bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggungan Hutang atas nama Penggugat, Tanggal 8 Februari 2003 yang menunjukkan Penggugat memiliki utang dari hasil kesepakatan pembagian waris Asijah dan Sai'un bagian Dewi Cholifah sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III dan telah membayar sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Tergugat yang mengatakan belum dilakukan pelunasan terhadap uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) tersebut tetapi telah dibantah dengan Penggugat memberikan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang telah membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pelunasan pembayaran penggantian waris dari Penggugat sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mewakili Tergugat II dan Tergugat III (adik-adiknya);

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut juga telah dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui pada tahun 2002 Dewi Cholifah meninggal dunia, lalu diadakan musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam tulisan bahwa harta warisnya Dewi Cholifah dikopensasi dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi kesepakatan pembagian waris yang digantikan dengan uang yang telah dibayarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pembagian waris dan telah terbukti telah dibagikan dan karena Penggugat meminta agar adanya

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama maka majelis berpendapat bahwa bahwa tetap ada pembagian warisan walaupun telah dibagi waris berdasarkan putus;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi disebut para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 132 a HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvensi/*counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, Selain itu, gugatan balik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sengketa waris dari almarhumah Asijah dan almarhum Sai'un sebagai Pewaris untuk menentukan ahli waris yang terdiri dari Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Pewaris, harta peninggalan Pewaris, dan bagian ahli waris berikut pembagiannya;

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan tuntutan dalam gugatan rekonvensi dengan gugatan dalam konvensi, yang mana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam konvensi, sehingga untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi karena telah di pertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, dan untuk petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai ganti rugi atas hasil panen objek sengketa, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bukti untuk itu maka gugatan rekonvensi tersebut diabaikan dan ditolak;

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Asijah telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1982, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Sai'un (suami);
 - 2.2. Turikah binti Sai'un (anak perempuan/Penggugat);
 - 2.3. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);
3. Menyatakan Sai'un meninggal dunia pada tahun 11 Oktober 1985, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 3.1. Turikah binti Sai'un (anak perempuan/Penggugat);
 - 3.2. Dewi Cholifah binti Sai'un (anak perempuan);
4. Menyatakan Dewi Cholifah telah meninggal dunia tanggal 7 Juli 2002 dengan meninggalkan ahli waris suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - 4.1. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong(suami);
 - 4.2. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
 - 4.3. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
 - 4.4. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta peninggalan dan harta bersama dari Asijah dengan Sai'un sebagai berikut:

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



5.1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 203 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 6350 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lasminah
Sebelah selatan : tanah milik Dewi Cholifah
Sebelah Barat : saluran air
Sebelah Timur : Bekas jalan lori

5.2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 204 tahun 1977 a.n Asijah b. Toerikah seluas 350 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Lukman Effendi
Sebelah selatan : tanah milik Ibu Turikah
Sebelah Barat : tanah milik Siti Mudjajanah dan Daim P Rukiati
Sebelah Timur : saluran air

5.3. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 330 tahun 1985 a.n Sai'un seluas 6980 M2 terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas sesuai sertifikat :

Sebelah utara : tanah milik sdr. Muklas
Sebelah selatan : tanah milik Bpk. Saiun
Sebelah Barat : Desa Bawangan
Sebelah Timur : Bekas rel lori

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan dan harta bersama dalam diktum angka 5 (lima) sebagai berikut:

- 6.1. Turikah (Anak Perempuan) memperoleh 4/8 (empat perdelapan) bagian;
- 6.2. Slamet Tugas Priyanto alias Bagong mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
- 6.3. Taufan Efendi bin Slamet Tugas Priyanto mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Dedi Dwi Purwanto bin Slamet Tugas Priyanto mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian;
- 6.5. Hendra Tri Darmawan di bin Slamet Tugas Priyanto mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
7. Menyatakan sah kesepakatan pembagian waris antara para pihak yang dibuat di hadapan Kepala Desa Rejoagung pada tanggal 17 September 2002;
8. Menetapkan harta peninggalan dan harta bersama pada diktum nomor 5 (lima) menjadi hak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.364.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 Hijriah, oleh Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. dan Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Ttd.

Anwar Harianto, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Jbg.



Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	174.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp	175.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.645.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.364.000,00